



**PUTUSAN**

**Nomor 655 K/Ag/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SYARBINI ALIUSIN bin ALI HUSIN**, bertempat tinggal di Jalan R. Sukamto, Lrg. Kelinci, No. 44, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada PURWATA ADI NUGRAHA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ki Anwar Mangku Lrg. Nasional III No. 006 RT. 44 RW. 16 Plaju Ulu, Palembang dan di Jalan Baypass Alang-alang Lebar Ruko No. 8 (Seberang Terminal Km. 12) Palembang, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

melawan

**ROSNAINI binti BURHANI**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan, Lrg. Tehnik, No. 118, RT. 31, RW. 08, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 22 Mei 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Nomor 1162/73/VIII/ 2008 tertanggal 11 Agustus 2008;
2. Bahwa sebelum dilangsungkannya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus duda dengan lima orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan satu orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon di atas selama lebih kurang satu tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di alamat

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2013



Jalan Gasing selama lebih kurang sembilan bulan, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di alamat Perum Villa Purnama Perumnas sampai berpisah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - 5.1. Bahwa anak Termohon dari hasil pernikahan Termohon terdahulu mempunyai banyak hutang yang hal ini diketahui Pemohon karena banyaknya orang yang datang menagih hutang-hutang anak Termohon dari hasil pernikahan Termohon terdahulu kepada Pemohon, sehingga karena hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pulang kerja;
  - 5.2. Bahwa anak Termohon dari hasil pernikahan Termohon terdahulu sering mengancam Pemohon akan memukul Pemohon bahkan anak Termohon dari hasil pernikahan Termohon terdahulu sering memukul Termohon selaku ibu kandungnya, sehingga karena hal ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
  - 5.3. Bahwa Termohon selalu tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon apabila Pemohon menyuruh Termohon agar Termohon menasehati anak Termohon dari hasil pernikahan Termohon terdahulu agar bisa merubah perilakunya tersebut, sehingga karena hal ini membuat Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2011, ketika itu anak Termohon dari hasil pernikahan Termohon terdahulu meminta uang kepada Termohon tetapi Termohon tidak memberikan uangnya tersebut kepada anak Termohon dari hasil pernikahan Termohon terdahulu, karena anak tersebut tidak diberikan oleh Termohon uang lalu anak Termohon dari hasil pernikahan Termohon terdahulu memukul Termohon, kemudian karena Pemohon merasa sudah tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga lalu Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan ini telah berlangsung selama lebih kurang sebelas bulan;

7. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Palembang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak mau bercerai, akan tetapi apabila terjadi perceraian, Termohon mengajukan gugat balik:

1. Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya Rp 6.000.000,-;
2. Uang maskan sebesar Rp 2.000.000,-;
3. Uang Kiswah sebesar Rp 1.500.000,-;
4. Uang Muth'ah sebesar Rp 20.000.000,-;
5. Uang kekurangan nafkah lampau sejak bulan Agustus 2011 s/d. bulan Mei 2012 (10 bulan) seluruhnya sebesar Rp 11.400.000,-;
6. Pembagian harta bersama berupa sebuah rumah yang dibeli tahun 2010 terletak di Jalan Karya Jaya, Komplek Villa Purnama Blok B.4 RT. 53 RW. 07, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, agar dibagi dua dengan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 0680/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 3 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENS:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (SYARBINI ALIUSIN bin ALI HUSIN) untuk berikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (ROSNAINI binti BURHANI) di muka sidang Pengadilan Agama Palembang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Uang Maskan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2.3. Uang Kiswah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2.4. Uang Muth'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau dari bulan April sampai Agustus 2012 seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan:

Tanah seluas 197 M<sup>2</sup> dan rumah di atasnya 12 m x 10 m terletak di Jalan Karya Jaya, Komplek Villa Purnama Blok B 4 RT. 53 RW. 07 Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, dengan batas-batas:

  - Sebelah depan berbatas dengan rumah bapak Heri;
  - Sebelah belakang berbatas dengan rumah bapak Baihaki, S.H.;
  - Sebelah samping kanan berbatas dengan rumah bapak Riyan;
  - Sebelah samping kiri berbatas dengan rumah bapak Drs. Jamal, Ketua RT. 53 Bapak Dasril dan Ketua RW. 07 Bapak Zahri;

Adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum 4 (empat) di atas dan menyerahkan seperdua bagiannya kepada Penggugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang dan seperdua bagian hasil lelang diserahkan dan menjadi hak Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2013



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan Nomor 50/Pdt.G/2012/PTA.Plg tanggal 19 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0680/Pdt.G/2012/PA.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang permohonan tersebut dikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tersebut pada tanggal 9 April 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 15 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 24 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana dalam pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tidak melaksanakan pemeriksaan setempat (PS), dan pada pemeriksaan tingkat banding pun berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang baru dilaksanakan pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 11 Januari 2013. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding secara hukum tidak berwenang melaksanakan pemeriksaan setempat (PS) tersebut dan secara hukum seharusnya membatalkan isi putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0680/Pdt.G/2013/PA.Plg karena telah memutus objek perkara gono gini tanpa melaksanakan pemeriksaan setempat (PS) dalam tingkat pertama;



2. Bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum dimana dalam melaksanakan pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 tersebut, Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak disumpah dan di luar dari perintah putusan sela yang telah dibuatnya untuk diperiksa dalam pemeriksaan setempat (PS) tersebut (vide amar putusan sela poin 1 pada halaman 6), dimana Majelis Hakim tingkat banding hanya memerintahkan memanggil Alisyahbana, S.E., (anak Pemohon Kasasi/Pemohon) untuk didengar keterangannya, namun di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada halaman 6 alinea 2, telah pula memeriksa dan mempertimbangkan keterangan saksi di luar perintah putusan sela dan tidak disumpah, yaitu Sdr. Dasril bin Rasyid (Ketua RT);
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum, dimana kedua tingkat Pengadilan tersebut telah mengabulkan penggabungan gugatan cerai dan sekaligus pembagian harta gono gini yang diajukan Termohon Kasasi/Termohon di dalam amar putusannya No. 50/Pdt.G/2013/PTA.Plg jo. Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0680/Pdt.G/2012/Plg
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di dalam pertimbangannya pada halaman 6 putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Pemohon Kasasi/Pemohon dianggap telah menyatakan dan mengakui sendiri bahwa harta gono gini berupa rumah di atas tanah seluas 197 m<sup>2</sup> merupakan harta bersama, melainkan yang dimaksud Pemohon Kasasi/Pemohon di poin 3 posita banding dengan tinggal di rumah milik sendiri adalah tidak mengontrak/menyewa rumah dari pihak ketiga;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana di dalam pertimbangannya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang, tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon atau setidaknya Majelis Hakim tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa baik di dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun banding, Pemohon Kasasi/Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di antaranya:  
Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, telah

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan tanah seluas 197 m<sup>2</sup> dan rumah di atasnya 12 m x 10 m terletak di Jalan Karya Jaya, Komplek Vila Purnama Blok B-4 RT. 53 RW. 07, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang sebagai harta bersama hanya berdasarkan bukti foto yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Termohon tanpa memeriksa alas hak kepemilikan tanah dan rumah *a quo*, yaitu bukti P.4, P.5, dan P.6;

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum, dimana di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang yang diambil alih oleh Majelis tingkat banding telah mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon yang berupa surat perjanjian jual beli tanah dan rumah *a quo* serta kwitansi pembayaran (lihat bukti P.4 dan P.5), menurut Majelis Hakim bahwa kedua foto copi surat tersebut bukanlah alat bukti karena tidak cukup syarat formil untuk dijadikan alat bukti sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangan hukumnya pada alinea kedua halaman 19 putusan Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa apabila Majelis Hakim tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang di atas menganggap secara hukum bukti-bukti surat di atas tidak cukup formil untuk dijadikan alat bukti, maka secara hukum berdasarkan bukti P.6 (Sertifikat Hak Milik No. 180) seharusnya kepemilikan tanah seluas 197 m<sup>2</sup> dan rumah di atasnya 12 m x 10 m terletak di Jalan Karya Jaya, Komplek Vila Purnama Blok B. 4 RT. 53 RW. 07 Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang adalah masih merupakan pemilik asal yang tertera di dalam SHM, yaitu Sdr. Syamsuddin. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding telah salah dalam menetapkan tanah seluas 197 m<sup>2</sup> dan rumah di atasnya 12 m x 10 m terletak di Jalan Karya Jaya, Komplek Villa Purnama Blok B 4 RT. 53 RW. 07, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang sebagai harta bersama Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi secara terus-menerus yang puncaknya



diikuti dengan pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi. Sedangkan usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil, ini merupakan fakta rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Bahwa tentang gugatan harta bersama dalam rekonvensi, judex facti sudah mempertimbangkan dengan baik bahwa Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan tanah seluas 197 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah di atasnya seluas 120 m<sup>2</sup> yang dibeli pada masa perkawinan adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SYARBINI ALIUSIN bin ALI HUSIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYARBINI ALIUSIN bin ALI HUSIN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd.

**Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)